

STANDAR BIAYA UMUM

2024

PERGUB NTT NO. 77A, BD 2024/NO. 077A

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 77A TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Perubahannya, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya, honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaannya dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PERPRES No. 33 Tahun 2020 dan PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap PD serta digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Standar Biaya Umum menganut asas : disiplin anggaran; tertib anggaran; kemampuan daerah; karakteristik daerah; dan efektif dan efisien. Dalam perencanaan APBD, standar biaya umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD, referensi penyusunan proyek prakiran maju; dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD dan dalam pelaksanaan APBD, standar biaya umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena koondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2024